BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Jln. Raya Bandung No. 2 Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah, Cianjur 43216
Telepon : (0263) 2914833 Email : set.cianjurkab@bawaslu.go.id
Laman : http://cianjurkab.bawaslu.go.id/

Nomor : 171/PM.03.02/K.JB-06/9/2023 Cianjur, 22 September 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Intruksi Pengawasan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024

Yth, **Ketua Panwaslu Kecamatan**

di

Kabupaten Cianjur

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 695/PL.01.SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. INSTRUKSI PENGAWASAN

Dalam rangka melaksanakan amanat tugas pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa untuk melakukan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimpun data lokasi yang memiliki kemungkinan digunakan oleh Pemilih untuk mendapatkan pelayanan pindah memilih, seperti: data jumlah pondok pesantren, data jumlah apartemen/rumah susun, data jumlah kampus/perguruan tinggi, data jumlah rumah sakit, data jumlah perusahaan/pabrik yang terdapat di wilayahnya masing-masing;
2. Berkoordinasi dengan pengelola lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menghimpun informasi terkait jumlah pemilih yang sedang melaksanakan tugas belajar, bekerja, menjalani rawat inap dan lain-lain guna memastikan seluruh pemilihnya dapat memberikan suara di TPS lain. Adapun hasil koordinasi Pengawas Pemilu dengan pengelola lokasi tersebut memuat data pemilih *by name by address* ke dalam Alat Kerja Pengawasan (terlampir);
3. Merekapitulasi data-data yang termuat di dalam form Alat Kerja Pengawasan;
4. Menyusun hasil pengawasan ke dalam Form A Pencegahan sebagaimana format yang tertuang dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 dan dilampirkan dengan isian Alat Kerja Pengawasan;
5. Berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana angka 3 di atas, Panwaslu Kecamatan agar:
    a. Mengidentifikasi kemungkinan adanya TPS yang memiliki kerawanan dalam hal jumlah pemilih tambahan melebihi ketersediaan surat suara pada pemungutan suara di daerahnya masing-masing;
    b. Merumuskan Saran Perbaikan sebagai tindak lanjut pemecahan masalah yang diambil oleh Pawaslu Kecamatan atas kerawanan tersebut.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana angka 1 s.d. 5 di atas kepada Bawaslu Kabupaten disertai dengan data-data hasil pengawasan yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ke alamat email: **phmdivisi@gmail.com** dengan batas waktu pengumpulan pada tanggal 27 September 2023 pukul 12.00 WIB.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ASEP TANDANG SUPARMAN

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur
Nomor : 171/PM.03.02/K.JB-06/3/2023
Tanggal : 22 September 2023

POTRET PEMETAAN POTENSI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN MASUK DI

PANWASLU KECAMATAN SE KABUPATEN CIANJUR

NO	KABUPATEN/KOTA	PONDOK PESANTREN/LEMBAGA PENDIDIKAN		APARTEMENT		KAWASAN INDUSTRI/PABRIK		RUMAH SAKIT	
		JUMLAH	POTENSI SANTRI MENGGUNAKAN DPTB	JUMLAH	JUMLAH POTENSI DPTB	JUMLAH	JUMLAH POTENSI DPTB	JUMLAH	POTENSI PEGAWAI MENGGUNAKAN DPTB

POTRET POTENSI DAFTAR PEMILIH
KHUSUS DI PANAWASLU KECAMATAN

SE- KABUPATEN CIANJUR

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH		PESANTREN		TNI/POLRI	LAINNYA
		JUMLAH SEKOLAH	POTENSI DPK	JUMLAH PESANTREN	POTENSI DPK		